



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81/P TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN  
KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Presiden Nomor: R-51/Pres/11/2017 tanggal 22 November 2017, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/08391/DPR RI/IV/2018 tanggal 26 April 2018, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/DPR RI/IV/2017-2018 tanggal 26 April 2018 yang berisi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, dan telah diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Nomor 33/P Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, serta selanjutnya menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masing-masing atas nama:

1. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.;
2. Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.;
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.;
4. Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.;
5. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.;
6. Sdr. Saidah Sakwan, M.A.;
7. Sdr. R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.;
8. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.;
9. Sdr. Kamser Lumbanradja, M.B.A.,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masing-masing atas nama:

1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.;
2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.;
3. Sdr. Dinni Melanie, S.H., M.E.;
4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.;
5. Sdr. Harry Agustanto, S.H., M.H.;
6. Sdr. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.;
7. Sdr. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.;
8. Sdr. Ukay Karyadi, S.E., M.E.;
9. Sdr. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Departemen Bidang Administrasi Aparatur



tiawan